

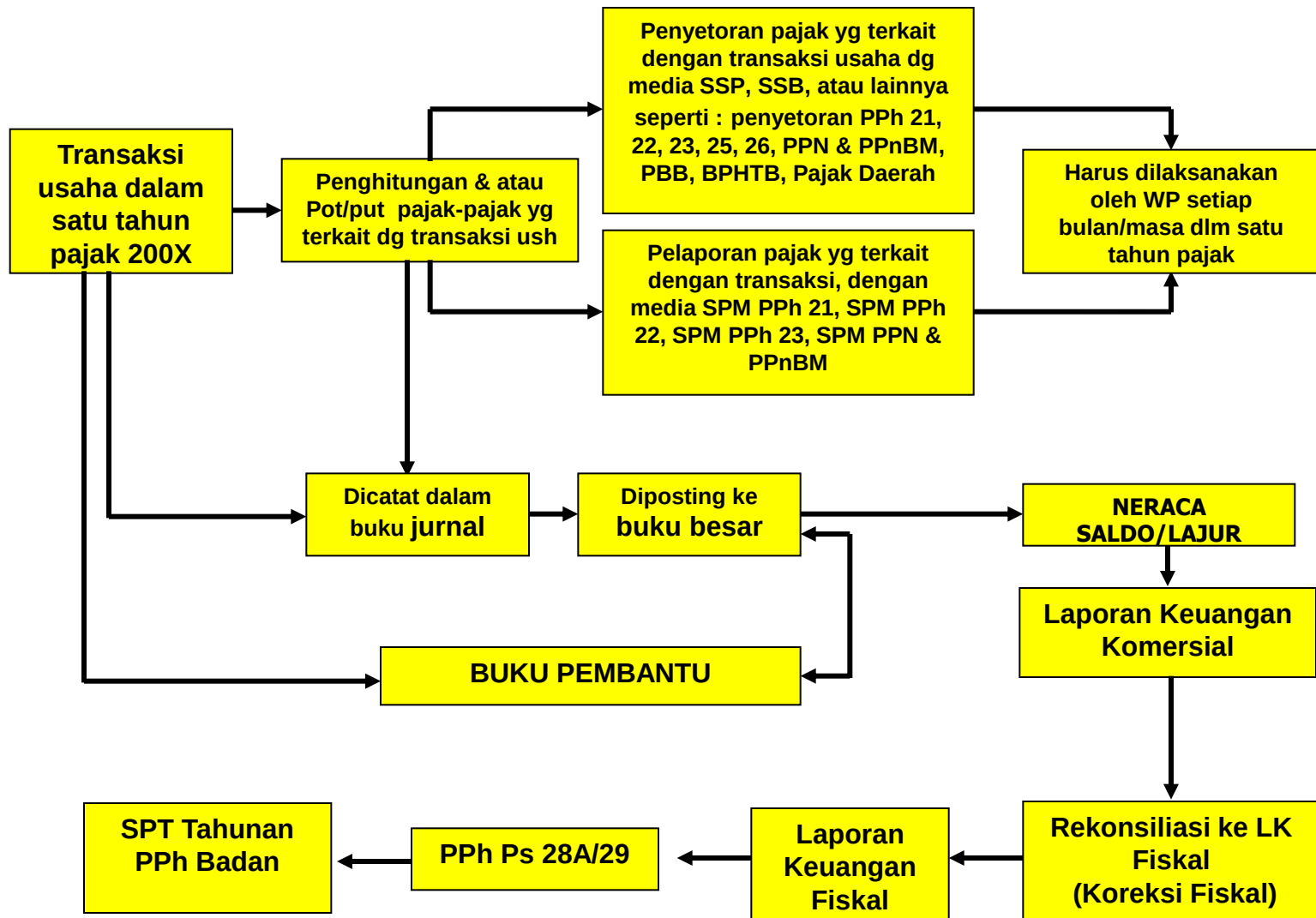
Materi: 10

AKUNTANSI PAJAK ATAS: BEBAN & KOMPENSASI KERUGIAN

BAHAN DISKUSI

- ▶ Pengertian Beban dan Kompensasi Kerugian sesuai SAK dan UU Pajak
- ▶ Rekonsiliasi Laporan Keuangan.
- ▶ Beda Tetap dan Beda Waktu
- ▶ Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif

MEKANISME/SIKLUS PENYELESAIAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DALAM BADAN USAHA SELAMA SATU TAHUN



BIAYA DLM PAJAK

- ▶ Biaya utk **mendapatkan, menagih**, dan **memelihara penghasilan** termasuk pembelian bahan, biaya berkenaan dgn pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yg diberikan dlm bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan (UU No. 36/2008, psl 6 ayat 1).

Non Deductible Expenses (1)

Pasal 9 Ayat (1) UU PPh

Biaya yang tidak dapat dikurangkan (*non deductible*) atas penghasilan bruto, meliputi:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- b. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, anggota atau anggota;
- c. Pembentukan dana cadangan, kecuali:
 - Cadangan untuk jenis usaha tertentu yang ditetapkan KMK;
 - Cadangan untuk usaha asuransi;
 - Cadangan jaminan sosial dibentuk BPJS;
 - Cadangan penjaminan yang dibentuk LPS;
 - Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - Cadangan biaya reforestasi untuk usaha kehutanan;
 - Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat limbah industri untuk usaha pengelolaan limbah;

Non Deductible Expenses (2)

Pasal 9 Ayat (1) UU PPh

- d. Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh WP orang pribadi;
- e. Penggantian/ imbalan atas pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali:
 - Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai ;
 - Diberikan di daerah tertentu atau diberikan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ditetapkan KMK;
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan, selain sumbangan yang ditetapkan sebagai *deductible expense* serta selain sumbangan keagamaan yang bersifat wajib kepada lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah;
- h. Pajak penghasilan;

Non Deductible Expenses (3)

Pasal 9 Ayat (1) UU PPh

- i. Biaya yang dibebankan/ dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungan;
- j. Gaji anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. Sanksi administrasi dan pidana di bidang perpajakan.

Non Deductible Expenses Lain

Non Deductible



- ☐ Pengobatan secara cuma – cuma bagi pegawai.
- ☐ Makan siang bagi sebagian pegawai.
- ☐ PPh 21 ditanggung perusahaan.
- ☐ Biaya jamuan tanpa daftar nominatif.

Deductible



- ☐ Penggantian biaya pengobatan.
- ☐ Makan siang bagi seluruh pegawai.
- ☐ Tunjangan PPh 21.
- ☐ Biaya jamuan dilengkapi daftar nominatif.

TIGA PERBEDAAN UTAMA

- ▶ Tujuan atau Sasaran
- ▶ Perbedaan Ekonomi
- ▶ Area Perbedaan;
 - Perbedaan waktu (*timing differences*)
 - Perbedaan Permanen (*permanen differences*)
 - Perbedaan lain-lain (*other differences*).

Timing/Temporary Differences

- ▶ *Timing differences* merupakan perbedaan-perbedaan antara periode-periode pengakuan transaksi-transaksi yang mempengaruhi laba kena pajak (*taxable income*) dan periode-periode pengakuan transaksi tersebut dalam penentuan laba akuntansi sebelum pajak.

Timing/Temporary Differences

- Biaya Penyusutan Aktiva Tetap,
- Amortisasi Aktiva Tak Berujud, Hak Penambangan & Pengelolaan Hutan, Pendirian dan Perluasan Usaha,
- Pengakuan Kerugian Piutang,
- Rugi Penilaian Persediaan, dan
- Rugi Penilaian Surat Berharga.

Penyusutan & Amortisasi

Dasar Operasional Psl. 11 & 11A

- ✓ Pengelompokan (bangunan, non bangunan)
- ✓ Harga Perolehan
- ✓ Taksiran Umur Kegunaan
- ✓ Nilai Sisa/Residu
- ✓ Metode Alokasi (depresiasi, deplesi dan amortisasi).

Kerugian Piutang

- ✓ Dasar psl 9 (1) huruf c: (scr umum tdk mengakui CKP, kecuali; bank, asuransi, leasing, asuransi).
- ✓ Metode yg Langsung

Persediaan

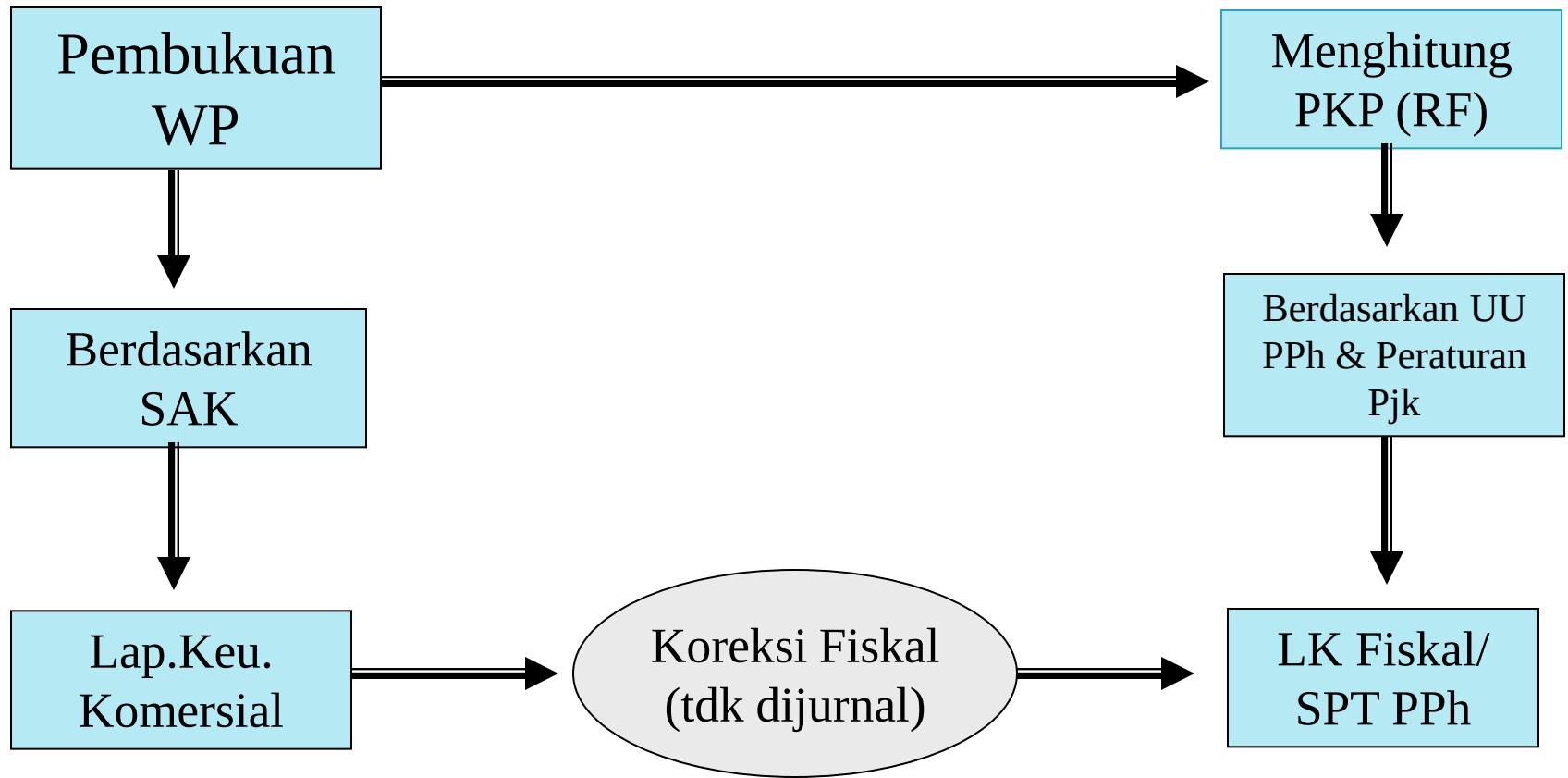
- ✓ Dasar Pencatatan; *Cash, & Accrual*
- ✓ Dasar Perhitungan Persediaan; FIFO, & Average



Permanen Differences

- ✓ *Permanent differences* sebagai perbedaan-perbedaan antara laba kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak yang muncul dari transaksi-transaksi yang berdasarkan UU atau aturan perpajakan, tidak akan terhapus oleh selisih-selisih yang bersangkutan pada periode-periode yang lain.
- ✓ Misal; Biaya Sumbangan, By dalm bentuk natura, Denda & bunga pajak, Biaya entertainment.

Skema Rekonsiliasi Fiskal



Pedoman Penyusunan Koreksi Fiskal

- ▶ WP tetap menyelenggarakan proses akuntansi komersial,
- ▶ Menyenggarakan pencatatan tambahan utk menghitung LUKP/PKP
- ▶ Melakukan rekonsiliasi/koreksi fiskal;
 - ✓ Mengenalinya penyesuaian pajak,
 - ✓ Melakukan analisa; laba usaha kena pajak
 - ✓ Melakukan penyesuaian/koreksi fiskal,
 - ✓ Menyusun laporan keuangan fiskal (utk lampiran SPT)
 - ✓ Mengisi dan melaporkan SPT.

Bahan Koreksi Fiskal

- ▶ **Penghasilan;**
 - a) Pendapatan Final, b) Pendapatan bukan OP (psl 4 ayat 3)
- ▶ **Biaya/Expense;**
 - a) Biaya yang terkait Final, b) Biaya yg terkait non OP
 - c) Biaya psl 9 (1)
- ▶ **Kompensasi Kerugian;**
Kerugian Usaha LN
- ▶ **Kredit Pajak;**
Pajak yg terkait Final

Karakteristik Pendapatan Final

- ✓ Tidak Perlu digabungkan dengan pengurang penghasilan / laba usaha kena pajak,
- ✓ Tidak dapat dikreditkan,
- ✓ By-by yg digunakan utk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan final tdk dpt dikurangkan.

Laporan Keuangan Fiskal

- ▶ Sekurang-Kurangnya:
 - 1) Necara fiskal,
 - 2) Perhitungan L/R & perubahan L ditahan
 - 3) Penjelasan laporan keuangan fiskal
 - 4) Rekonsiliasi Fiskal
 - 5) Ikhtisar kewajiban pajak

KOREKSI FISKAL POSITIF-NEGATIF

- ✓ Koreksi Fiskal Positif: sebagai akibat perbedaan pengakuan/pengukuran/alokasi biaya dan pendapatan yang akan **menambah** penghasilan kena pajak.
- ✓ Koreksi Fiskal Negatif: sebagai akibat perbedaan pengakuan/pengukuran/alokasi biaya dan pendapatan yang akan **mengurangi** penghasilan kena pajak.

No	Keterangan	Menurut Komersial	Koreksi Fiskal	Menurut Pajak	Ket.
1.	Penghasilan:				
a	Pendapatan non final dan Obyek Pajak	xxxx		Xxxx	
b	Pendapatan final	xxxx	xxxx		Negatif
c	Pendapatan bukan obyek pajak	xxxx	xxxx		Negatif
d	Pendapatan yang dihitung kembali	xxxx		Xxxx	
2.	Biaya/Expenses:				
a	Biaya yang merupakan pengurang	xxxx		Xxxx	
b	Biaya yang terkait final	xxxx	xxxx		Positif
c	Biaya yang terkait bukan Obyek Pajak	xxxx	xxxx		Positif
d	Biaya yang terkait psl 9 ayat 1 UU PPh	xxxx	xxxx		Positif
e	Biaya pengurang psl 6 ayat 1 UU PPh	xxxx		Xxxx	
3.	Penghasilan Neto 1d-2e	xxxx		Xxxx	
4.	Kompensasi rugi	xxxx		Xxxx	
5.	Penghasilan Kena Pajak	xxxx		Xxxx	
6.	PPh terutang	xxxx		Xxxx	
7.	Kredit Pajak				
a.	Pajak yang dibayar terkait final	xxxx	Xxxx		
b.	Pajak yang dibayar tidak terkait final	xxxx		xxxx	
8.	PPh Kuran/Lebih Bayar	xxxx		xxxx	

No	Keterangan	Menurut Komersial	Koreksi Fiskal	Menurut Pajak	Ket.
1	Persediaan akhir yang disajikan di Laba-Rugi Komersial dinilai dengan metode LIFO. Sedangkan dihitung dgn metode FIFO terjadi selisih yang lebih rendah dari yang disajikan Wajib Pajak dalam Laba-Rugi Komersial, yaitu Rp 1.000.000,-	XXXX			
2	Di dalam jumlah biaya tenaga kerja termasuk: a. Pemberian natura & kenikmatan Rp 15.000.000 b. Fiskal LN a/n istri dan anak-anak pemegang saham Rp 3.000.000,-	XXXX			
3	Biaya perjalanan termasuk biaya rekreasi atau piknik ke Bali seluruh karyawan & keluarganya dalam rangka Ultah perusahaan Rp 9.500.000,-	XXXX			
4	Di dalam biaya Pos & Telex termasuk biaya Internasional Call ke Nederland sewaktu anak Direktur test di University of Nederland sejumlah Rp 1.250.000,-	XXXX			
5	Biaya pemeliharaan & penyusutan termasuk biaya pemeliharaan kendaraan milik perusahaan yg dikuasai & dibawa pulang Direktur. Biaya pemeliharaan kendaraan tersebut Rp 2.000.000,- & penyusutannya Rp 1.500.000,-	XXXX			
6	Di dalam biaya lain-lain termasuk biaya Entertainment & Representasi Direktur Rp 4.500.000,-	XXXX			

No	Keterangan	Menurut Komersial	Koreksi Fiskal	Menurut Pajak	Ket.
1	Persediaan akhir yang disajikan di Laba-Rugi Komersial dinilai dengan metode LIFO. Sedangkan dihitung dgn metode FIFO terjadi selisih yang lebih rendah dari yang disajikan Wajib Pajak dalam Laba-Rugi Komersial.	xxxx	xxxx	xxxx	Positif
2	Di dalam jumlah biaya tenaga kerja termasuk: a. Pemberian natura & kenikmatan b. Fiskal LN a/n istri dan anak-anak pemegang saham	xxxx	xxxx	xxxx	Positif
3	Biaya perjalanan termasuk biaya rekreasi atau piknik ke Bali seluruh karyawan & keluarganya dalam rangka Ultah perusahaan.	xxxx	xxxx	xxxx	Positif
4	Di dalam biaya Pos & Telex termasuk biaya Internasional Call ke Nederland sewaktu anak Direktur test di University of Nederland sejumlah	xxxx	xxxx	xxxx	Positif
5	Biaya pemeliharaan & penyusutan termasuk biaya pemeliharaan kendaraan milik perusahaan yg dikuasai & dibawa pulang Direktur.	xxxx	xxxx	xxxx	Positif
6	Di dalam biaya lain-lain termasuk biaya Entertainment & Representasi Direktur	xxxx	xxxx	xxxx	Positif